

## **Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan Madura**

**Yudho Bawono<sup>1</sup>, Nailur Rohmah<sup>2</sup>, Hera Wahyuni<sup>3</sup>, Rezkiyah Rosyidah<sup>4</sup>, Nur Istiqomah<sup>5</sup>, Setyaningsih<sup>6</sup>, Zainal Abidin<sup>7</sup>, Lailatul M Hanim<sup>8</sup>, Mery Atika<sup>9</sup>, Hapsari Puspita Rini<sup>10</sup>, Ni Putu Rizky Arnani<sup>11</sup>, Netty Herawati<sup>12</sup>**

*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Yudho Bawono

**E-mail:** [yudho.bawono@trunojoyo.ac.id](mailto:yudho.bawono@trunojoyo.ac.id)

### **Abstrak**

*Sejumlah data menunjukkan Indonesia termasuk negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Data UNICEF per akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN. Di Indonesia, pernikahan dini terjadi hampir di semua wilayah, termasuk di Pulau Madura, yang terjadi secara merata di empat kabupaten, termasuk Kabupaten Pamekasan. Menyadari hal tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini pada santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura. Kegiatan ini melibatkan 43 santriwati yang berusia 13-15 tahun. Edukasi dilakukan dengan penyampaian materi pencegahan pernikahan dini yang dilanjutkan sesi diskusi dan permainan dengan membagi 5 kelompok. Hasil edukasi menunjukkan santriwati memiliki keinginan kuat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut pimpinan pondok pesantren maupun pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini.*

**Kata kunci** – pernikahan dini, pondok pesantren, santriwati

### **Abstract**

*A number of data show that Indonesia is one of the countries with the highest rate of early marriage in the world. UNICEF data as of the end of 2022 shows that Indonesia is currently ranked 8<sup>th</sup> in the world and 2<sup>nd</sup> in ASEAN. In Indonesia, early marriage occurs in almost all regions, including on the island of Madura, which occurs evenly in four districts, including Pamekasan Regency. Realizing this, this community service was carried out with the aim of providing education on preventing early marriage to female students at the Assyafi'iyah Islamic Boarding School, Tamberu Village, Batu Marmar District, Pamekasan Regency-Madura. This activity involved 43 female students, aged 13-15 years. Education was carried out by delivering material on preventing early marriage, followed by discussion and game sessions divided into 5 groups. The results of the education show that female students have a strong desire not to enter into early marriage. These results can be used as a follow-up for Islamic boarding school leaders and village governments in issuing policies related to preventing early marriage.*

**Keywords** – early marriage, Islamic boarding school, female students

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan isu yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Sebuah pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 18 tahun (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012). Sementara menurut Alawiyah (dalam Edi, 2017) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda yaitu pada rentang usia di bawah 16 tahun. Batasan usia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7, dalam psikologi perkembangan termasuk dalam batasan usia remaja (Mönks, dkk, 2001).

Sejumlah data menunjukkan Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Data UNICEF per akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN. Di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik (2016) pada tahun 2015 menunjukkan pernikahan dini masih cukup tinggi di Jawa Timur. Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Jawa Timur pernikahan dini banyak terjadi di Madura dan merata di empat kabupaten (Sakdiyah & Ningsih, 2013; Sulaiman, 2012).

Ada beberapa faktor mengapa angka pernikahan dini di Madura masih cukup tinggi. Pertama, adanya tradisi perjudohan. Kedua, kepercayaan *sangkal* yaitu kepercayaan bahwa tidak ada pemuda yang akan menikahi seorang perempuan dalam waktu yang lama jika perempuan itu menolak lamaran laki-laki yang melamar. Ketiga, tradisi yang diyakini dapat membentuk keluarga sakinah, yaitu tradisi *ngabulâ* menjelang pernikahan. Keempat, adanya tradisi *ngalak tumpangan*, yaitu mengembalikan sumbangan yang kedua orangtuanya berikan kepada kerabat atau tetangga dengan menjadikan anak atau saudaranya yang masih usia anak sebagai pengantin atau dinikahkan. Kelima, faktor ekonomi dan. Keenam, kuatnya pengaruh agama Islam (Bawono, 2020; Bawono, 2023).


Keenam faktor yang menguatkan tingginya pernikahan dini di Madura, khususnya pada faktor kelima, semakin menampakkan bahwa fenomena pernikahan dini di Madura memiliki keunikan tersendiri, terlebih lagi jika dikaitkan dengan budaya setempat dan keyakinan warga masyarakatnya. Hal ini memunculkan pemahaman mengapa hingga saat ini mengatasi isu pernikahan dini di Madura menjadi tidak mudah untuk dilakukan, karena masyarakat Madura menganggap pernikahan pada usia muda (nikah *ngodheh*) adalah tradisi yang melekat pada masyarakat Madura yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan nenek moyang yang turun temurun (Bawono, 2020; Bawono, dkk, 2022; Fawaid & Hadi, 2015)).

Terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Madura, sejumlah literatur menyebutkan pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan seperti: terjadinya pertengkaran, percekocokan terus-menerus, bentrokan antarsuami istri (Aryanto, 2017; Maemunah, 2008), ketidakharmonisan, kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Jannah, 2011), terputusnya akses pendidikan (Eriani, 2015; Sakdiyah & Ningsih, 2013), dampaknya terhadap kesehatan reproduksi (Hanum & Tukiman, 2015; Salmah, 2016), permasalahan ekonomi, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian (Setyawan & Herdiana, 2016).

Menyadari hal tersebut, Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini pada santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut pimpinan pondok pesantren maupun pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat (*community participation*). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 di Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura dengan melibatkan 43 santriwati yang berusia 13-15 tahun. Edukasi dilakukan dengan penyampaian materi pencegahan pernikahan dini yang dilanjutkan permainan (*games*) dengan membagi 5 kelompok, dan ditutup dengan evaluasi.



Gambar 1.

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap 1: Penyampaian materi. Pada tahap ini, materi disampaikan oleh salah seorang dosen dari Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Isi materi antara lain: (1) Pengertian pernikahan dini; (2) Dampak pernikahan dini; (3) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini; dan (4) Penelitian-penelitian terkait pernikahan dini di Madura
2. Tahap 2: Permainan (*games*). Pada tahap ini peserta dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok didampingi 2 fasilitator. Peserta diajak untuk menemukenali fenomena pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitarnya melalui permainan. Peserta juga diajak untuk membuat jargon-jargon pencegahan pernikahan dini.
3. Tahap 3: Evaluasi. Setelah menyelesaikan tahap 1 dan 2, tahap ketiga sebagai penutup kegiatan dilakukan evaluasi kepada para santriwati dengan menuliskan lembar evaluasi yang sudah dibagikan sebelumnya oleh fasilitator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia di sepanjang rentang kehidupannya akan melewati beberapa tahap perkembangan, mulai dari masa pranatal hingga masa lanjut usia (Santrock, 2007). Masa remaja merupakan salah satu masa dalam rentang kehidupan seseorang yang berproses dan berkembang sejalan dengan usia dan fase perkembangannya (Santrock, 2007) sehingga masa remaja dianggap sebagai masa yang penting dalam rentang kehidupan seseorang (Krori, 2011). Menurut Mönks, dkk (2001) masa remaja dibagi menjadi masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun).

Pada masa remaja tengah dan masa remaja akhir inilah banyak terjadi pernikahan di Indonesia (Katalog Badan Pusat Statistik, 2016). Para remaja yang seharusnya masih melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang salah satunya berupa mempersiapkan perkawinan dan keluarga (Havighurst dalam Agustiani, 2009) namun para remaja ini justru sudah harus melaksanakan tugas perkembangan di masa dewasanya, yaitu melaksanakan perkawinan. Mönks, dkk (2001) bahkan kemudian menyebut

kondisi para remaja ini dengan istilah “masa remaja diperpendek” karena mereka sudah menikah, tidak melanjutkan sekolah, bekerja, dan memasuki masa dewasa pada usia remaja.

Menurut Wulanuari, dkk (2017) pernikahan di usia remaja terjadi salah satunya disebabkan karena faktor biologis pada remaja, khususnya remaja perempuan, di mana faktor biologis ini dianggap sebagai faktor yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukannya (Santrock, 2007). Penelitian Stang dan Mambaya (2011) menguatkan pendapat ini yang menemukan bahwa ada hubungan antara seks pranikah, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, dengan pernikahan dini, sehingga hal ini yang membuat orang tua menikahkan anak perempuannya di masa remaja (Hairi dalam Bawono, 2017).

Data tentang pernikahan pada usia remaja di Indonesia ini sudah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Dalam laporan pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) Indonesia tahun 2007 yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disebutkan bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* di enam desa/ kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) ditemukan 28,10% informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas adalah perempuan sebanyak 76,03%, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Di beberapa daerah bahkan persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%). Data dari Bappenas juga menunjukkan bahwa dari 2 juta perkawinan, sebanyak 34,5% termasuk dalam kategori pernikahan dini. Data pernikahan dini tertinggi berada di Jawa Timur, yakni mencapai 39% (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Menurut Kepala Seksi Remaja BKKBN Propinsi Jawa Timur, pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Sakdiyah & Ningsih, 2013; Sulaiman, 2012). Pernikahan dini ini juga terjadi pada masyarakat subkultur Madura yang berdomisili di daerah “tapal kuda” (meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi). Di Kabupaten Probolinggo, misalnya, menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) setempat, angka perkawinan di bawah usia 15 tahun pada tahun 2008 meningkat 500% dibanding tahun 2007, di mana sampai September 2008 tercatat ada 10 perkawinan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun (Hanafi, 2015). Berikutnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 (Yunitasari, dkk, 2016) disebutkan bahwa jumlah perempuan berusia 10 tahun dan di bawah 17 tahun di Jawa Timur (2011-2013) adalah 26,33%, di mana jumlah pernikahan dini masih tinggi di Bondowoso (53,26%), Situbondo (51,54%), Probolinggo (48,09%), Sumenep (45,08%), dan Sampang (43,33%).

Berangkat dari uraian tersebut, Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini pada santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura. Berdasarkan tiga tahap kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan santriwati-santriwati memiliki keinginan kuat untuk tidak melakukan pernikahan dini.



**Gambar 2.**

Tahap 1 (Penyampaian Materi Pencegahan Pernikahan Dini)

Hasil yang menunjukkan para santriwati memiliki keinginan kuat untuk tidak melakukan pernikahan dini diperoleh berdasarkan evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut pimpinan pondok pesantren maupun pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini.



**Gambar 3.**

Tahap 2 (Permainan yang didampingi Fasilitator)

Saat ini, pernikahan dini telah menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Hal ini didasarkan pada berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya pernikahan dini seperti kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga (Jannah, 2011), dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, terputusnya akses pendidikan bagi anak yang menikah dini, permasalahan ekonomi, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian (Kompas, 2017; Setyawan & Herdiana, 2016). Mubasyaroh (2016) bahkan menyebutkan bahwa pernikahan dini itu dianggap sebagai pembawa penderitaan saja.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini pada santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura. Berdasarkan tiga tahap kegiatan yang dilaksanakan, santriwati-santriwati memiliki keinginan kuat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Hasil ini diperoleh berdasarkan evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

tindak lanjut pimpinan Pondok Pesantren Assyafi'iyah maupun pemerintah Desa Tamberu dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Koordinator Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, serta Pimpinan dan santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan-Madura yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, H. (2009). Psikologi perkembangan: Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja. Bandung: PT Refika Aditama
- Aryanto. (2017). Remaja siap nikah belum tentu dewasa. *Intisari*. September, 70-78.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2012). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta: BKKBN
- Bawono, Y. (2017). Pernikahan dan *subjective well-being*: Sebuah kajian meta-analisis. *Biopsikososial, Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol.2, No. 1, 101-116
- Bawono, Y. (2020). Kesejahteraan subjektif dalam pernikahan dini perempuan etnis Madura. *Disertasi*. (Tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Doktor Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
- Bawono, Y. (2023). Early marriage of Madurese women: A case study. *INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research*. Vol. 4(1), 62-69
- Bawono, Y., Suminar, D. R., dan Hendriani, W. (2022). Dynamics of subjective well-being in early marriage: Phenomenological review on Madurese women. *Journal An-Nafs*, Vol. 7(2), 221-237
- Edi, F. R. S. (2017). Kemandirian perempuan Madura pada pernikahan dini. (dalam: Fenomena pernikahan dini di Madura. Editor: Kurniawati, N. D, Rachmad, T. H. & Yuriadi). Malang: AE Publishing
- Eriani, S. (2015). Strategi bertahan hidup keluarga yang menikah di usia dini di desa Buatan Baru kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak. *Jom FISIP*, 2(1), 1-11
- Fawaid, F., & Hadi, M. H. A. (2015). Pelaksanaan nikah *Ngodheh* (Studi komparasi hukum Islam dengan hukum adat) di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. *Panggung Hukum*, 1(2), 218-247
- Hanafi, Y. (2015). Pengendalian perkawinan dini (*child marriage*) melalui pengembangan modul pendidikan penyadaran hukum: Studi kasus pada masyarakat subkultur Madura di daerah tapal kuda, Jawa Timur. *PALASTREN*. Vol. 8, No. 2, Desember 2015, 399-421
- Hanum, Y. & Tukiman. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36-43
- Jannah, F. (2011). Pernikahan dini dalam pandangan masyarakat Madura (Studi fenomenologi di desa Pandan kecamatan Galis kabupaten Pamekasan). *Skripsi*. (Tidak diterbitkan). Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Katalog Badan Pusat Statistik. (2016). Perkawinan usia anak di Indonesia 2013 dan 2015. Jakarta: BPS
- Kompas. (2017). Masa depan anak hancur, gerakan bersama stop perkawinan anak harus sampai daerah. 4 November 2017. Hlm. 12
- Krori, Smita Deb. (2011). Developmental psychology dalam *Homeopathic Journal*. Vol. 4, Issue. 3, January 2011 (<http://www.homeorizon.com/homeopathic-articles/psychology/developmental-psychology> 14 Februari 2012)

- Maemunah (2008) Hubungan antara faktor pendidikan remaja dan ekonomi keluarga dengan sikap remaja untuk memutuskan menikah di usia muda di desa Prapag Kidul-Losari-Brebes. *Skripsi*. (Tidak diterbitkan). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mönks, F. J., Knoers, A. M. P., & Haditono, S. R. (2001). Psikologi perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. YUDISIA*, 7(2), 385-411
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. *Preventing early-age marriage to establish qualified generation. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-54
- Salmah, S. (2016). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 04(07), 35-39
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga
- Setyawan, A & Herdiana, I. (2016). Kualitas hidup perempuan pulau Mandangin yang menikah dini. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 5(1), 1-10
- Stang & Mambaya, E. (2011). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kelurahan Pangli, kecamatan Sesean, kabupaten Toraja Utara. *Jurnal MKMI*, Vol.7, No.1, 105-110
- Sulaiman. (2012). Dominasi tradisi dalam perkawinan di bawah umur (*Domination of tradition in under age marriage*). *Jurnal Analisa*, 19(01), 15-26
- Wulanuari, K. A, A. Napida, A, & Suparman. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. Vol.5, No.1, 68-75
- Yunitasari, E., Pradanie, R., & Susilawati, A. (2016). Pernikahan dini berbasis transkultural nursing di desa Kara kecamatan Torjun Sampang Madura (*Early marriage based on transcultural nursing theory in Kara village Sampang*). *Jurnal Ners*. Vol. 11, No. 2, Oktober 2016. 164-169